



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSIMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <http://www.veteriner.bsip.pertanian.go.id> E-MAIL : bsip.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER
Nomor : 003/Kpts/KP.010/H.5.1/01/2024

TENTANG

MEKANISME MUTASI INTERNAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja di setiap bidang maka perlu dilakukan penataan pegawai sesuai kebutuhan masing-masing bidang;
 - b. bahwa penataan pegawai selain melakukan rekrutmen juga dapat melalui mutasi atau bahkan promosi internal;
 - c. bahwa sesuai butir a dan b maka dianggap perlu untuk menetapkan mekanisme mutasi internal Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 153/Kpts/KP.010/2/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pertanian;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner tentang Mekanisme Mutasi Internal Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner;
- KEDUA : Mekanisme Mutasi Internal Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner dituangkan dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER



FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER
NOMOR : 003/Kpts/KP.010/H.5.1/01/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

MEKANISME MUTASI INTERNAL PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN VETERINER

1. Mutasi internal diutamakan untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja pada unit atau bagian yang membutuhkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Mutasi internal yang dimaksud adalah perpindahan jabatan dalam satu unit ataupun berbeda unit.
3. Mutasi internal dilakukan berdasarkan penilaian terhadap : kompetensi, pola karier, pemetaan pegawai, pengembangan karier, penilaian prestasi kerja dan perilaku kerja, dan sifat pekerjaan teknis dan kebijakan, serta dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
4. Mutasi internal pegawai dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari unit yang membutuhkan, ataupun berdasarkan analisa beban kerja pada suatu unit atau bagian.
5. Permohonan dilakukan mutasi internal yang diusulkan oleh pimpinan dari bagian yang membutuhkan secara tertulis disertai dengan alasan, disampaikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
6. Kepala Bagian Tata Usaha menganalisa dan melakukan penilaian terhadap persyaratan kompetensi pegawai sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.
7. Jika memenuhi persyaratan Kabag Tata Usaha menyampaikan usulan dan hasil penilaian kompetensi kepada Kepala Balai Besar untuk mendapat arahan dan persetujuan terhadap usul mutasi internal tersebut.
8. Persetujuan terhadap usul tersebut ditetapkan dalam bentuk surat penugasan pegawai yang akan di mutasi.
9. Penempatan pegawai secara keseluruhan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai Besar tentang Pemangku Jabatan Pegawai Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner yang diperbaharui minimal 1 kali dalam setahun.
10. Setiap atasan langsung wajib melakukan evaluasi kinerja terhadap pegawai yang di mutasikan ke bagian yang dipimpinnya, minimal 3 bulan sejak pegawai yang bersangkutan dimutasikan.



KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
STANDAR INSTRUMEN VETERINER

FERY FAHRUDIN MUNIER
NIP. 196601061993031001